



P U T U S A N

Nomor : 317 / Pid.B / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Windra Sandang bin Jhon Baru ;
Tempat Lahir	:	Toraja ;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 23 September 1989 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Citrawati RT.08 Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMK (Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 September 2013 Nomor : SP-HAN/07/IX/2013/Lantas, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 05 Oktober 2013 ;
2. Surat perintah penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 19 September 2013 Nomor : SPP-HAN/07.d/IX/2013/Lantas, sejak tanggal 20 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 06 November 2013 Nomor :

PRINT-166/Q.3.21/Euh.2/11/2013, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan 25 November 2013 ;

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13

November 2013 Nomor : 09/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 10 Desember 2013 No. 317/

Pen.Pid/2013/PN.Gs. sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 317/

Pen.Pid/2013/PN.Btl. tertanggal 13 November 2013 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut

Umum Nomor : PDM-160/BTL/Euh.2/11/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WINDRA SANDANG Bin JHON BARU bersalah

melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena

Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. WINDRA SANDANG ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa WINDRA SANDANG Bin JHON BARU.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. SAHMAN ASNAWI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SABARUDIN Bin (Alm) ZAINUDIN ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 November 2013 No. Reg. Perk : PDM-159/BTL/Euh.2/11/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa WINDRA SANDANG Bin JHON BARU pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 16.44 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Propinsi Depan Kantor CKB Desa Sei Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO melaju dari arah Banjarmasin menuju ke arah Batulicin. Sesampainya di Jalan Propinsi Desa Sei Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca sore hari cerah, terdakwa melihat di depannya yang searah dengan Terdakwa ada mobil avanza warna hitam sedangkan dari arah berlawanan ada pengguna jalan lain yaitu 2 (dua) pengendara sepeda motor yang beriringan salah satunya sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI yang hendak menuju Banjarmasin ;

⇒ Selanjutnya Terdakwa menyalip mobil avanza warna hitam yang melaju searah dengan Terdakwa dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan yang akan dilalui oleh SAHMAN ASNAWI tanpa menghiraukan sepeda motor yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI dari arah berlawanan telah mendekat sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI;

⇒ Setelah tabrakan antara mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI mengakibatkan SAHMAN ASNAWI terlempar sejauh 3 (tiga) meter dan jatuh di atas aspal dan mengalami luka-luka serta tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa langsung menepikan mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ke kiri jalan dengan maksud untuk menolong dan membawa SAHMAN ASNAWI ke Puskesmas Perawatan Satui guna dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh dokter ;

⇒ Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/IX-13/854/Ver-Pusk tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T dokter pada Puskesmas Perawatan Satui sebagaimana pemeriksaan luar terhadap SAHMAN ASNAWI sebagaimana pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Bibir kiri bagian bawah luka robek 2 x ½ x ½
- Anggota Gerak Atas Kanan : Punggung tangan kanan bengkok susp fraktur
- Anggota Gerak Bawah Kanan : Lutut kanan tampak bengkok (dislokasi)

1. Kesimpulan : Sebab luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

⇒ Selanjutnya SAHMAN ASNAWI dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah “Ulin” Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan sesuai Surat Kematian Kedokteran Nomor : 474.3/1800-IGD/RSUDU yang ditandatangani oleh dr. NOFO PRIMA Dokter Ruangan Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah “Ulin” Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada pokoknya menerangkan bahwa SAHMAN ASNAWI meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 15 September 2013 Pukul 01.10 Wita ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B II umum a.n. Windra Sandang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sahman Asnawi ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-13/854/VER-Pusk tanggal 14 September 2013 yang memeriksa dr.I MADE DHARMAWAN T atas nama SAHMAN ASNAWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Sebab luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sahman Asnawi dirujuk ke rumah sakit umum daerah Ulin pemerintah provinsi Kalimantan selatan dan sesuai surat kematian kedokteran Nomor : 474.3/1800-IGD/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr.NOFO PRIMA dokter ruang jaga pada rumah sakit umum daerah Ulin pemerintah provinsi Kalimantan selatan pada pokoknya menerangkan bahwa Sahman Asnawi meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 September 2013 pukul 01.10 Wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-3 yaitu Yohanes Oloan bin Hendrik Perdana yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI IDA PAEMBONAN Binti MATIUS PAEMBONAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2013 sekira pukul 16.44 wita di Jalan Jalan Propinsi Desa Sei Cua depan Kantor CKB Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO dengan pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi sedang berada di dalam Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO sedang duduk di samping terdakwa sebagai pengemudi bersama dengan YOHANES OLOAN yang duduk di kursi tengah. Pada saat itu mobil yang ditumpangi saksi datang dari arah Kintap menuju Batulicin sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam datang dari arah berlawanan. Selanjutnya sesampainya di tempat kejadian, Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan oleh terdakwa menyalip mobil yang ada di depannya yaitu Mobil Avanza warna hitam dengan cara mengambil jalur kanan kemudian datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan terjadilah kecelakaan. Selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepikan Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikannya di sebelah kiri jalan kemudian Saksi dan terdakwa langsung membawa pengendara sepeda motor Supra warna hitam ke Puskesmas Satui untuk dilakukan perawatan dan pengobatan.

Selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ;

- Bahwa saksi menerangkan perkenaan kecelakaan tersebut yaitu Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO kena bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam kena bagian depan dan kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah Kintap menuju Batulicin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan oleh terdakwa menyalip mobil Avanza warna hitam, saksi dari arah berlawanan melihat ada sepeda motor Supra warna hitam telah mendekat dengan jarak yang sangat dekat ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi saat itu jalan lurus beraspal, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sedang lencer ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ;
 - c. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. WINDRA SANDANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM ;
- e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM ;
- f. 1 (satu) lembar SIM C An. SAHMAN ASNAWI.

Adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang ada hubungannya dengan perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SABARUDIN Bin (Alm) ZAINUDIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2013 sekira pukul 16.44 wita di Jalan Jalan Propinsi Desa Sei Cua depan Kantor CKB Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara Mobil Avanza Merah Metalik No. Pol DA 7669 TO dengan pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi sedang berada di rumah bersama istri dan saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah menerima telepon dari orang yang mengatakan kalau kakak saksi yang bernama SAHMAN ASNAWI mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Sei Danau ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana kronologis kecelakaan tersebut terjadi yang saksi tahu waktu sebelum terjadi kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fita warna hitam biru yang dikendarai

SAHMAN ASNAWI berangkat dari rumah saksi di Mantewe Kabupaten

Tanah Bumbu menuju ke daerah Landasan Ulin Barat Banjarbaru.

Selanjutnya sekitar jam 12.30 Wita, Saksi menelpon istri SAHMAN

ASNAWI di Landasan Ulin Barat untuk menanyakan apakah kakak saksi

yang bernama SAHMAN ASNAWI sudah sampai atau belum di rumah di

Landasan Ulin Barat dan istri kakak saksi mengatakan belum sampai.

Selanjutnya saksi menerima telepon yang mengabarkan jika SAHMAN

ASNAWI mengalami kecelakaan di Daerah Sei Danau ;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut, SAHMAN ASNAWI mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian kecelakaan tersebut, dari pihak keluarga terdakwa ada memberikan santunan dan telah melakukan perdamaian dengan pihak SAHMAN ASNAWI selaku Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI AMIR CONDENG Bin CINDENG ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 pukul 16.44 wita di jalan provinsi desa sei cuka depan kantor CKB kecamatan satu kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO saksi duduk dikursi tengah dibelakang supir yang dikemudikan oleh terdakwa Windra Sandang bersama dengan saksi yang lainnya Ida Paembonan yang duduk didepan samping terdakwa Windra Sandang ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO dengan sepeda motor ;
- Bahwa mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO yang saksi naiki datang dari arah Kintab menuju Batulicin sedangkan sepeda motor tidak diketahui dari arah mana karena pada saat itu saksi tertidur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi motor namun kenal dengan terdakwa Windra Sandang ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi motor mengalami luka-luka ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa turun lalu mengangkat korban dan saksi yang membawa korban kepuskesmas satu;
- Bahwa posisi mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO setelah terjadi kecelakaan berada diposisi sebelah kiri jalan, sepeda motor berada dipinggir jalan sebelah kanan dan pengemudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berada dibahu jalan sebelah kanan arah Kintap menuju

Batulicin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **WINDRA SANDANG Bin JHON BARU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 april 2011 sekira pukul 08.00 wib Di dsn.mungsu ds.sugih waras RT.01 / RW.04 kec.kali tengah kab.lamongan ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 16.44 Wita di Jalan Propinsi Desa Sei Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI ;
- Bahwa mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Kintap menuju ke arah Batulicin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165

QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI melaju dari arah Batulicin menuju Banjarmasin ;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO dari acara pernikahan di Kintap hendak menuju ke Batulicin untuk menghadiri acara pernikahan. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa melihat di depannya yang searah dengan Terdakwa ada mobil avanza warna hitam sedangkan dari arah berlawanan ada pengguna jalan lain yaitu 2 (dua) pengendara sepeda motor yang beriringan salah satunya sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI yang hendak menuju Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa menyalip mobil Avanza warna hitam yang searah dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan perkiraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dapat menyalip mobil tersebut tanpa mengganggu pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan namun pada saat mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO mengambil jalur kanan ternyata sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI sehingga sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI dan terjadilah kecelakaan. Selanjutnya terdakwa langsung menepikan mobil yang dikemudikannya dengan maksud menolong SAHMAN ASNAWI untuk dibawa ke Puskesmas Satui dan terdakwa juga langsung melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Satui dan diarahkan ke Pos Lintas Simpang Empat Sumpul Satui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan jarak pertama kali terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol DA 2165 QM yang dikendarai oleh SAHMAN ASNAWI dengan jarak 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan arah Banjarmasin menuju Batulicin ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca sore hari cerah dan arus lalu lintas sedang lancar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna merah metalik No. Pol DA 7669 TO ;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. WINDRA SANDANG ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam biru No. Pol Da 2165 QM ;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. SAHMAN ASNAWI ;adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang ada hubungannya dengan perkara terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.44 wita di jalan Provinsi Desa Sei Cua depan kantor CKB Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa benar Terdakwa Windra Sandang mengendarai mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO ;
 - Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa Windra Sandang sedang melaju dari arah Banjarmasin menuju batulicin ;
 - Bahwa benar korban Sahman Asnawi mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam biru dengan No.Pol DA 2165 QM ;
 - Bahwa benar pada saat kejadian korban Sahman Asnawi sedang melaju dari arah batulicin menuju Banjarmasin ;
 - Bahwa benar pada saat kejadian mobil avanza yang dikemudikan oleh terdakwa Windra Sandang datang dari arah Banjarmasin menuju batulicin akan menyalip mobil yang berada didepannya dengan mengambil jalur kanan, pada saat mobil terdakwa menyalip datang dari arah berlawanan sepeda motor supra fit yang dikendarai oleh Sahman Asnawi dan terjadilah kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa benar setelah tabrakan korban Sahman Asnawi terlempar sejauh 3 meter dan jatuh diatas aspal mengalami luka-luka dan tidak bergerak lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung menepikan mobilnya setelah tabrakan tersebut terjadi untuk melihat keadaan korban dan kemudian membawa korban kepuskesmas perawatan satui ;
- Bahwa benar kecepatan mobil avanza yang dikemudikan oleh terdakwa Windra Sandang sebelum terjadinya kecelakaan 40 KM/Jam ;
- Bahwa benar kecepatan motor supra fit yang dikemudikan oleh Sahman Asnawi sebelum terjadinya kecelakaan 60 KM/Jam ;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pengereman dengan membanting stir kekiri dan menyalakan lampu sein namun tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan mobil terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan dan sepeda motor korban mengalami kerusakan dibagian depan ;
- Bahwa benar pemeriksaan visum et repertum dari puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/IX-13/854/Ver-Pusk tanggal 14 September 2013 yang memeriksa dr.I Made Dharmawan T atas nama Sahman Asnawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Sebab luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul ;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan visum et repertum dari puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/IX-13/854/Ver-Pusk tanggal 14 September 2013 yang memeriksa dr.I Made Dharmawan T atas nama Sahman Asnawi, kemudian korban Sahman Asnawi dirujuk ke rumah sakit umum daerah ulin namun nyawa korban Sahman Asnawi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat kematian Nomor : 474.3/1800-IGD/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr.NOFO PRIMA dokter ruang jaga pada rumah sakit umum daerah Ulin pemerintah provinsi Kalimantan selatan pada pokoknya menerangkan bahwa Sahman Asnawi meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 September 2013 pukul 01.10 Wita ;
- Bahwa benar pada saat kejadian cuaca cerah sore hari, lalu lintas lancar, jalan beraspal sedikit turunan / tanjakan ;
- Bahwa benar Terdakwa Windra Sandang sudah membuat surat perjanjian damai dan memberikan santunan kepada keluarga korban Sahman Asnawi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Windra Sandang** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Windra Sandang** adalah subjek hukum yang keadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab

(toerekeningsvatbaar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.44 wita di jalan Provinsi Desa Sei Cua depan kantor CKB Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana mobil avanza warna merah metalik dengan No.Pol DA 7669 TO dari arah Banjarmasin menuju Batulicin bertabrakan dengan korban Sahman Asnawi yang mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam biru dengan No.Pol DA 2165 QM dari arah Batulicin menuju Banjarmasin. seharusnya terdakwa Windra Sandang menjaga jarak terlebih dahulu dengan mobil yang ada didepannya kemudian melihat lajur dari arah yang berlawanan apakah ada kendaraan bermotor lainnya apabila dirasa aman untuk menyalip baru terdakwa menyalip mobil yang ada didepannya, tidak memberikan kesempatan atau memprioritaskan kepada kendaraan bermotor dari arah yang berlawanan untuk lewat terlebih dahulu dan tidak membunyikan klakson pada saat menyalip namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Windra Sandang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Windra Sandang telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak menjaga jarak dengan mobil yang ada didepannya, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada kendaraan bermotor dari arah yang berlawanan untuk lewat terlebih dahulu dan tidak membunyikan klakson pada saat menyalip, maka dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat berupa visum et repertum dari puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/IX-13/854/Ver-Pusk tanggal 14 September 2013 yang memeriksa dr.I Made Dharmawan T atas nama Sahman Asnawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Sebab luka diperkirakan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di puskesmas puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/IX-13/854/Ver-Pusk tanggal 14 September 2013 yang memeriksa dr.I Made Dharmawan T atas nama Sahman Asnawi, kemudian korban Sahman Asnawi dirujuk ke rumah sakit umum daerah ulin namun nyawa korban Sahman Asnawi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/1800-IGD/RSUDU yang ditanda tangani oleh dr.NOFO PRIMA dokter ruang jaga pada rumah sakit umum daerah Ulin pemerintah provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan selatan pada pokoknya menerangkan bahwa Sahman Asnawi meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 September 2013 pukul 01.10 Wita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan SAHMAN ASNAWI meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan bagi para pengguna jalan yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa / pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;
- Pihak keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada korban berupa biaya penguburan dan selamatan sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar SIM B II umum a.n. Windra Sandang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Windra Sandang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sahman Asnawi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Korban Sahman Asnawi, namun karena korban Sahman Asnawi meninggal dunia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SABARUDIN Bin (Alm) ZAINUDIN karena Saksi SABARUDIN Bin (Alm) ZAINUDIN adalah adik korban Sahman Asnawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Windra Sandang bin Jhon Baru** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan dan 15 (Lima Belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil avanza warna merah metalik No.Pol DA 7669 TO ;
- 1 (satu) lembar SIM B II umum a.n. Windra Sandang ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WINDRA SANDANG Bin JHON BARU ;

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor supra fit warna hitam biru No.Pol DA 2165 QM ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. SAHMAN ASNAWI ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SABARUDIN Bin (Alm) ZAINUDIN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 oleh kami

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, HARRIES

KONSTITUANTO, S.H., M.Kn dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh MUGIONO

KURNIAWAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin

dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. HARRIES KONSTITUANTO,

S.H., M.Kn. VIVI

INDRASUSI SIREGAR,

S.H.

II. DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYAN NOOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)